

# TINDAK PIDANA JUDI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

**Febri Didin Ardianto**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email: febrididin27@gmail.com

## ***ABSTRACT***

This study discusses what are the factors that cause gambling in the community and how the prevention efforts are carried out by law enforcement officers against gambling crimes in Sampang Regency. In conclusion (1) the factors causing the occurrence of gambling crimes in the community are economic factors, want to try and environmental factors. The occurrence of gambling crimes due to economic factors caused by a person's low economic ability. For people with low economic status, gambling is often seen as a means to improve their standard of living. The fad factor or trial and error is one of the most dangerous factors, which at any time can cause a person to fall further into the crime of gambling. Prevention efforts carried out by law enforcement officers against gambling crimes in Sampang Regency held counseling and socialization about the bad effects of gambling to the community and carried out patrols or raids.

**Keywords:** Prevention Efforts, Law Enforcement Officials, Gambling.

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini membahas tentang Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang. Kesimpulannya (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di lingkungan masyarakat faktor ekonomi, ingin coba-coba dan faktor lingkungan. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah. Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu faktor yang sangat berbahaya, dimana sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat dan melakukan patroli atau razia.

**Kata Kunci:** Upaya Pencegahan, Aparat Penegak Hukum, Perjudian.

## **PENDAHULUAN**

Judi merupakan jenis permainan dengan taruhan uang atau benda lain yang banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perjudian banyak jenis dan ragamnya hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, dimana masyarakat selalu berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih canggih dan praktis dari masa sebelumnya. Manusia adalah *Zoon Politicon* Makhluk atau makhluk yang bermasyarakat demikian dikatakan oleh seorang filosof Yunani Arestoteles. Masyarakat (*society*) adalah merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul (berinteraksi) satu dengan yang lain. Dengan adanya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga muncul pemikiran untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih menarik. Seperti penemuan-penemuan yang banyak membantu kehidupan manusia yang lain, disamping itu juga dalam hal yang negatif dengan munculnya jenis-jenis kejahatan seperti perjudian yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa.

Tindak pidana perjudian serinngkali menjadi obyek bahasan berbagai pihak, khususnya kalangan pakar hukum dan agama. Judi di satu sisi disebut perbuatan yang dikatagorikan melanggar norma agama, maupun norma hukum, namun di sisi lain, masyarakat menjadikanya objek permainan, hobi, dan bahkan sumber pendapatan. Perjudian selalu marak dilakukan oleh orang perorang diberbagai tempat dan dalam bentuk yang beragam mengikuti perkembangan peradaban manusia dan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi. Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **PEMBAHASAN**

### **A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA JUDI**

Menurut Tia (2009) kejahatan di era globalisasi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu faktor modernisasi, sistem dunia, dan kesempatan. Menurut Tia, modernisasi dengan pembangunan berdampak munculnya kejahatan internal (dar dalam) tanpa melihat waktu dan tempat. Begitu halnya dalam sistem dunia, kejahatan muncul karena hasil pengaruh-pengaruh eksternal (dunia) dalam hubunganya dengan ekonomi politik. Selanjutnya faktor juga dipandang menciptakan kejahatan sebagai cerminan mencampurkan lingkungan dan sumber daya material (internal dan eksternal). Menurut para ahli (dalam papu, 2002) diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku

berjudi. Kelima faktor tersebut adalah :

- a. Faktor sosial ekonomi
- b. Faktor Situasional
- c. Faktor belajar
- d. Faktor Presepsi tentang Probalititas Kemenangan
- e. Faktor persepsi terhadap Keterampilan

Bagaimana kita dapat mengendalikn tindakan judi? Apakah dalam tindakan judi ada tingkatannya? Apa saja jenis dari tindakan judi? Lantas apa saja jenis-jenis tindakan judi? Lantas apa saja tindakan judi dalam perpekstif KUHP? Serta apa saja bentuk meninvestasi tindakan judi dalam masa kini dan perkembangan tindakan judi itu sendiri. Menurut Aziz (2007) terdapat empat faktor yang menyebabkan aktivitas perjudian sulit diberantas.

1. perjudian bagi etnis tertentu merupakan suatu tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tradisi judi seperti etnis Tionghoa, Bali, Batak, dan Manado perilaku berjudi identik dengan tradisi kebiasaan sehingga tidak lekang dengan perkembangan zaman.
2. Keterbatasan dari aparat penegak hukum baik secara jumlah personil maupun mental dan moralitasnya, sehingga penagwasan dan penertiban menjadi lemah. Bisnis judi beromzet besar justru di bekingi oleh aparat penegak hukum.
3. Sangat sulit mendapatkan saksi, karena pada umumnya para saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis perjudian tersebut.
4. Cukong-cukong selain dibentangi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organiasasi yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijaring aparat hanya bandar-bandar kecil.

## **B. TINDAK PIDANA JUDI DALAM PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Jika mengacu pada KUHP secara normative, pembentuk undang-undang telah menetapkan perjudian sebagai tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP, namun demikian tindak pidana perjudian terlihat semakin banyak bahkan bisa dikatakan sudah membudaya di kalangan masyarakat. Dan seringkali perjudian tersebut dilakukan secara terang-terangan di tempat-tempat umum tanpa rasa takut ataupun tabu, walaupun ada juga yang melakukannya dengan jalan sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu.

Tindak pidana yang kedua dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal

303 ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur -unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif Dengan Sengaja
- b. Unsur obyektif :
  1. Barang siapa
  2. Tanpa mempunyai hak
  3. Turut serta dengan melakukan sesuatu
  4. Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana kedua menunjukkan orang, apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana kedua yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. Unsur tanpa mempunyai hak juga harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim. Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana kedua diisyaratkan pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keikutsertaannya. Unsur obyektif keempat dari tindak pidana kedua yang dinyatakan “*daartoe*” oleh pembentuk undang-undang, yakni kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 angka 2 KUHP atau terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif : Dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif :
  1. Barangsiapa
  2. Tanpa mempunyai hak
  3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Agar memenuhi unsure dengan sengaja maka penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan :

- a. Tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- b. Tentang adanya kehendak atau setidaknya-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan bermain judi telah ia berikan kepada khalayak ramai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tindak pidana judi ada bermacam-macam. Setidak-tidaknya ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya judi di tengah masyarakat, yakni kondisi situasi sosial dan ekonomi masyarakat, ada unsure proses pembelajaran pembelajaran, artinya judi dimulai dengan belajar pada seseorang, kondisi masyarakat yang mentoleransi, keterampilan yang rendah atau ketiadaan keterampilan, sehingga kesulitan untuk beraktifitas yang lain, adanya faktor kesenangan, dan adanya kemungkinan akan mendapatkan kemenangan
2. Dalam prespektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana judi diancam oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Keppres Tahun 1975 tentang larangan perjudian: Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Dalam konsiderans Undang-Undang No 7 Tahun 1974 jelas dinyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Konsidernas selanjutnya dari Undang-Undang 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa tahapan yang harus dilakukan adalah penertiban, pembatasan, hingga penghapusan perjudian dari seluruhnya wilayah Indonesia.

## **SARAN**

1. Judi merupakan salah satu penyakit sosial yang tergolong serius. Oleh karena itu diharapkan pemerintah bersikap tegas dan serius terhadap penanganan atau penertiban masalah penyakit sosial di masyarakat, khususnya perjudian. Ketegasan dan keseriusan pemerintah akan membuat perilaku perjudian tidak akan main-main untuk meneruskan perbuatan melanggar hukum di Indonesia.
2. Peran masyarakat dalam mengaruhi atau memperluas arena perjudian tidak diraguan. Ketika di tengah masyarakat masih banyak praktik perjudian, maka aparatlah yang bersalah. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang terjadi di lingkungannya, dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib jika terjadi perjudian atau sejumlah orang kumpul di suatu tempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar M., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni Bandung, 1981  
Bonger. W.A *Pengantar Tentang Krimonologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta 1977

- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Jabir Alfaruqi, “*Hukum Cambuk bagi Penjudi*”,  
HAM, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNisma-Visipers, Surabaya, 2003.
- Kartini Kartono, *Pathologi social*, CV Rajawali, Jakarta, 1981
- Mariyadi, Abdul Wahid, dan Sunardi, *Kejahatan Perang sebagai Pelanggaran*
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljanto, L. Ny., *Kriminologi*, Roda Jaya, Jakarta 1986
- Muuatqien, *Problem-Problem Kemasyarakatan Hukum Islam*, Galangmedia, Jakarta, 2005.
- Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Maju.
- Topo Santoso, 2006. *Hukum Pidana*, Universitas Indonesia